



**PT PLN (Persero)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR**

Jalan Embong Trengguli 19-21 Surabaya 60271

Telepon : 031 5340651 s/d 5340657

Facsimile : 031 5310057

Website : [www.pln-jatim.co.id](http://www.pln-jatim.co.id)

Kotak Pos : 031 6115 / Sbsg

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 002.SKt/MUM.02.01DIST-JATIM/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Aries  
Jabatan : PLT Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan  
Alamat : Jl. Embong Trengguli 19-21, Surabaya

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa dengan :

Nama : Rizka Ardini Pamekar  
NBI : 1221408623  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi – Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah melaksanakan penelitian pada :

Hari & Tanggal : Selasa 21 Nopember 2017 s.d Kamis 21 Desember 2017  
Tempat : PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur  
Alamat : Jl. Embong Trengguli NO. 19 – 21 Surabaya  
Judul : “Analisis Metode Penjualan Energi Listrik Paskabayar Dan Prabayar Terhadap Efektivitas Pendapatan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Surabaya Tahun 2015-2017 ”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Januari 2018





**PT PLN (Persero)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR**

Jalan Embong Trengguli 19-21 Surabaya 60271  
Telepon : 031 5340651 s/d 5340657

Facsimile : 031 5310057

Website : www.pln-jatim.co.id

Kotak Pos : 031 6115 / Sbsg

Nomor : **SAB2** / SDM.04.09/DIST-JATIM/2017  
Lampiran :  
Sifat :  
Perihal : Ijin Pengambilan Data

**20 NOV 2017**

Kepada :  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS  
Fakultas Ekonomi  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya**

Up. Yth. Dekan

Menindaklanjuti surat Saudara No. 2354/K/FE/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Permohonan Ijin Untuk Mengadakan Riset Pendahuluan, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin pengambilan data mahasiswa Saudara sebagai berikut :

1. Rizka Ardini Pamekar NIM: 1221408623

Untuk pengaturan pelaksanaannya, diminta agar yang bersangkutan menghubungi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan; Bidang Keuangan, Jl. Embong Trengguli No. 19 - 21, Surabaya 60271.


Perlu kami sampaikan bahwa :

1. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur hanya memberikan data yang bersifat tidak rahasia.
2. Ijin diberikan mulai tanggal 21 November s.d 21 Desember 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

- Manajer Niaga dan PP
- Manajer Bidang Keuangan



**MANAJER SDM & ORGANISASI**

**MACHFUD SUPARTA**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH  
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN  
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1.	R-1/TR	s.d.450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.352	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 s.d. 5.500 VA	*)	1.352	1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	*)	1.352	1.352


Catatan :  
 \*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
 RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum,





PT PLN (Persero)  
KANTOR PUSAT

Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru – Jakarta 12160

Telepon : (021) 7261875, 7261122, 7262234  
(021) 7251234, 7250550

Facsimile : (021) 7221330

Website : www.pln.co.id

Nomor : 0566 /AGA.00.03/DIVAGA/2017 29 September 2017  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Sifat : Penting  
Perihal : Penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Kepada:  
Periode Oktober - Desember 2017


- GM PLN Distribusi
- GM PLN Wilayah

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0072.P/DIR/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*) Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero) pasal 2 dan 3, bahwa atas golongan tarif:

- R-1/TR, dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA,
- R-2/TR, dengan daya 3.500 VA sampai 5.500 VA,
- R-3/TR, dengan daya 6.600 VA ke atas,
- B-2/TR, P-1/TR dengan daya 6.600 VA sampai 200 kVA,
- B-3/TM, I-3/TM, P-2/TM dengan daya di atas 200 kVA,
- I-4/TT, dengan daya 30.000 kVA ke atas,
- P-3/TR,
- L/TR, TM, TT.

dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*). Terlampir kami sampaikan Penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang diterapkan untuk pemakaian listrik bulan Oktober sampai dengan Desember 2017. Perubahan ini agar diinformasikan kepada konsumen.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada konsumen.  
Terima kasih.



KEPALA DIVISI NIAGA,

YUDDY SETYO WICAKSONO

M



**PT PLN (Persero)**

Jalan Trunojoyo Blok M II/135 Kebayoran Baru – Jakarta 12160

Telepon : (021) 7261875, 7261122, 7262234

Facsimile : (021) 7221330

Website : www.pln.co.id

(021) 7251234, 7250550

**PENETAPAN  
PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)**

**BULAN OKTOBER - DESEMBER 2017**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.467,28	1.467,28
2.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.467,28	1.467,28
3.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.467,28	1.467,28
4.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	*)	1.467,28	1.467,28
5.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.467,28	1.467,28
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan Blok LWBP = 996,74 kVArh = 996,74 ****)	-
9.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.467,28	1.467,28
10.	P-2/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
11.	P-3/TR		*)	1.467,28	1.467,28
12.	L/TR, TM, TT		-	1.644,52	-

Catatan :



- \*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.
- \*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP.  
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
- \*\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
RM3 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.  
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
- \*\*\*\*\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jakarta, 28 September 2017

DIREKTUR UTAMA

  
  
**SOFYAN BASIR**

*M 25*



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG  
TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA  
YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen dan kemudahan berusaha serta dalam rangka sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1790);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1790), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

1. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
2. Tarif Tenaga Listrik Reguler adalah tarif tenaga listrik disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.
3. Tarif Tenaga Listrik Prabayar adalah tarif tenaga listrik disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.
4. Biaya Penyambungan adalah biaya yang dibayar konsumen untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik atau penambahan daya.
5. Jaminan Langganan Tenaga Listrik adalah jaminan berupa uang atau bank garansi yang dikeluarkan oleh perbankan nasional atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi konsumen.
6. Daya Kedapatan adalah daya yang dihitung secara proporsional dan profesional berdasarkan alat pembatas atau Kemampuan Hantar Arus (KHA) suatu penghantar yang dipergunakan oleh pemakai tenaga listrik yang kedapatan pada waktu dilaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.
7. Daya Tersambung adalah daya yang disepakati antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan Konsumen yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- 7a. Biaya Sertifikasi Laik Operasi yang selanjutnya disebut biaya SLO adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dalam pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
  9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama:
  - a. 5 (lima) hari kerja tanpa perluasan jaringan;
  - b. 15 (lima belas) hari kerja dengan perluasan jaringan; dan
  - c. 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan penambahan trafo.
- (2) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi.
- (3) Dalam kondisi tertentu, ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
  - a. kondisi geografis; dan
  - b. kondisi jaringan eksisting.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) serta setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, untuk indikator:
- a. lama gangguan;
  - b. jumlah gangguan;
  - c. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah;
  - d. kesalahan pembacaan kWh meter;
  - e. waktu koreksi kesalahan rekening; dan/atau
  - f. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.
- (1a) Pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar:
- a. 35% (tiga puluh lima persen) dari Biaya Beban atau Rekening Minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*); atau
  - b. 20% (dua puluh persen) dari Biaya Beban atau Rekening Minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*).

- (1b) Untuk konsumen listrik pada tarif tenaga listrik prabayar, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) disetarakan dengan pengurangan tagihan pada konsumen listrik pada tarif tenaga listrik reguler dengan Daya Tersambung yang sama.
  - (1c) Pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (1b) diperhitungkan pada tagihan tenaga listrik atau pembelian token tenaga listrik prabayar pada bulan berikutnya.
  - (2) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib melaporkan secara berkala realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan pelaksanaan pengurangan tagihan tenaga listrik setiap triwulan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir triwulan.
  - (3) Sumber data pelaporan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan hasil pengukuran dan aplikasi pelaporan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1a) apabila terjadi sebab kahar.

- (2) Sebab kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebab-sebab diluar kemampuan kendali Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau perintah instansi yang berwenang.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Konsumen dengan Tarif Tenaga Listrik Reguler dikenakan Jaminan Langgan Tenaga Listrik.
- (2) Jaminan Langgan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar atau senilai biaya rekening rata-rata nasional 1 (satu) bulan sesuai golongan tarif yang dibayarkan/diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyambungan baru atau perubahan daya.
- (3) Jaminan Langgan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk bank garansi untuk:
  - a. konsumen tegangan rendah, yaitu:
    1. golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA; dan
    2. golongan tarif untuk keperluan industri sedang dengan daya di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA.

- b. konsumen tegangan menengah; dan
  - c. konsumen tegangan tinggi.
- (4) Pengelolaan Jaminan Langganan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditingkatkan terus-menerus demi kepentingan Konsumen dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
  - (5) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dapat menetapkan Jaminan Langganan Tenaga Listrik yang lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - (6) Konsumen yang mengakhiri Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau berpindah ke Tarif Tenaga Listrik Prabayar, Jaminan Langganan Tenaga Listrik dikembalikan kepada Konsumen setelah diperhitungkan dengan tagihan listrik dan semua hutang kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang belum dilunasi.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jaminan Langganan Tenaga Listrik ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
6. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA, yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB IVA**  
**BIAYA SERTIFIKASI INSTALASI PEMANFAATAN**  
**TENAGA LISTRIK KONSUMEN TEGANGAN RENDAH**

**Pasal 16A**

- (1) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi sebelum dilakukan penyambungan tenaga listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Biaya SLO dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 16B**

- (1) Biaya SLO dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilakukan bersamaan dengan pembayaran biaya penyambungan baru;
  - b. dilakukan bersamaan dengan pembayaran biaya penambahan daya, sepanjang ada perubahan instalasi tenaga listrik; atau
  - c. dilakukan setelah mendapat pemberitahuan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara untuk sertifikasi ulang terhadap Sertifikat Laik Operasi yang telah habis masa berlakunya.
- (2) Biaya SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara melalui layanan 1 (satu) pintu.

- (3) Selain pembayaran melalui layanan 1 (satu) pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biaya SLO dapat dibayarkan secara langsung kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah.

Pasal 16C

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara mengatur lebih lanjut ketentuan layanan 1 (satu) pintu dan tata cara penerusan Biaya SLO yang dibayarkan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah.

7. Ketentuan Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 417

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
  
Hufron Asrofi

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 08 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG  
TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT  
DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

BIAYA PENYAMBUNGAN

<b>No.</b>	<b>Kelompok Sambungan</b>	<b>Besaran Dalam (Rp)</b>
1.	Sambungan 1 fasa atau 3 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran tegangan rendah a. Daya tersambung sampai dengan 450 VA b. Daya tersambung 900 VA c. Daya tersambung 1.300 VA d. Daya tersambung 2.200 VA e. Tambah daya menjadi sampai dengan 2.200 VA f. Daya tersambung atau tambah daya di atas 2.200 VA s.d. 100 kVA g. Daya tersambung atau tambah daya rumah tangga golongan R-3 h. Daya tersambung atau tambah daya di atas 100 kVA s.d. 200 kVA	421.000,00 843.000,00 1.218.000,00 2.062.000,00 937,00/VA 969,00/VA 969,00/VA 775,00/VA
2.	Sambungan 3 fasa atau tambah daya dengan pembatasan daya dan pengukuran Tegangan Menengah	631,00/VA
3.	Sambungan 3 fasa atau tambah daya dengan pembatasan daya dan pengukuran Tegangan Tinggi	535,00/VA
4.	Sambungan 1 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran tegangan rendah di bangunan pelanggan	

<b>No.</b>	<b>Kelompok Sambungan</b>	<b>Besaran Dalam (Rp)</b>
	a. Khusus tarif S-1/TR s.d. 220 VA  b. Untuk penambahan daya dari golongan tarif S-1/TR (tanpa meter) menjadi 450 VA	60.000,00/ sambungan  Bebas biaya penyambungan
Catatan: Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dapat menetapkan faktor K (faktor pengali) paling tinggi 1,5 sesuai dengan kondisi daerah.		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
  
Hufron Asrofi

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 08 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG  
TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT  
DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

BIAYA SLO


No.	Uraian	Besaran Dalam (Rp)
1.	Daya tersambung s.d. 450 VA	60.000,00
2.	Daya tersambung 900 VA	70.000,00
3.	Daya tersambung 1.300 VA	85.000,00
4.	Daya tersambung 2.200 VA	95.000,00
5.	Daya tersambung dari 3.500 VA s.d. 7.700 VA	30,00/VA
6.	Daya tersambung dari 10.600 VA s.d. 23.000 VA	25,00/VA
7.	Daya tersambung dari 33.000 VA s.d. 66.000 VA	20,00/VA
8.	Daya tersambung dari 82.500 VA s.d. 197.000 VA	15,00/VA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hurron Asrofi



## LAPORAN PIUTANG RAGU-RAGU YANG TELAH DIHAPUS

Bulan Tahun : Desember 2015

NO URUT	uraian	bulan ini		januari s/d bulan ini		keterangan
		lembar	rupiah	lembar	rupiah	
1	SALDO AWAL	137.394	29.734.077.371	140.837	30.019.947.724	
2	2.1. Penghapusan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris	11.123	1.691.447.672	11.127	1.691.447.672	
3	JUMLAH PENAMBAHAN	11.123	1.691.447.672	11.127	1.691.447.672	
4	3.1. Pelunasan yang diterima selama dalam proses Usulan penghapusan	0	0	0	0	
5	3.2. Pelunasan PRR Hapus yang diterima pada periode yang sama dengan persetujuan penghapusan	0	0	0	0	
6	3.3. Pelunasan PRR yang telah dihapus tahun lalu	229	24.403.883	3.672	310.274.236	
7	JUMLAH PENGURANGAN	229	24.403.883	3.672	310.274.236	
8	SALDO AKHIR	148.292	31.401.121.160	137.165	29.709.673.488	



## LAPORAN PIUTANG RAGU-RAGU YANG TELAH DIHAPUS

Bulan Tahun : Desember 2016

NO URUT	uraian	bulan ini		januari s/d bulan ini		keterangan
		lembar	rupiah	lembar	rupiah	
1	SALDO AWAL	159.249	27.148.614.901	148.292	31.401.121.160	
2	2.1. Penghapusan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris	0	0	13.450	1.603.604.317	
3	JUMLAH PENAMBAHAN	0	0	13.450	1.603.604.317	
4	3.1. Pelunasan yang diterima selama dalam proses Usulan penghapusan	0	0	0	0	
5	3.2. Pelunasan PRR Hapus yang diterima pada periode yang sama dengan persetujuan penghapusan	0	0	94	16.315.175	
6	3.3. Pelunasan PRR yang telah dihapus tahun lalu	421	28.396.872	2.820	5.868.192.273	
7	JUMLAH PENGURANGAN	421	28.396.872	2.914	5.884.507.448	
8	SALDO AKHIR	158.828	27.120.218.029	158.828	27.120.218.029	



## LAPORAN PIUTANG RAGU-RAGU YANG TELAH DIHAPUS

Bulan Tahun : Desember 2017

NO URUT	uraian	bulan ini		januari s/d bulan ini		keterangan
		lembar	rupiah	lembar	rupiah	
1	SALDO AWAL	157.321	27.439.415.850	158.828	27.120.218.029	
2	2.1. Penghapusan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris	0	0	8.985	960.107.846	
3	JUMLAH PENAMBAHAN	0	0	8.985	960.107.846	
4	3.1. Pelunasan yang diterima selama dalam proses Usulan penghapusan	0	0	0	0	
5	3.2. Pelunasan PRR Hapus yang diterima pada periode yang sama dengan persetujuan penghapusan	0	0	120	7.419.872	
6	3.3. Pelunasan PRR yang telah dihapus tahun lalu	5.031	260.687.134	15.403	894.177.287	
7	JUMLAH PENGURANGAN	5.031	260.687.134	15.523	901.597.159	
8	SALDO AKHIR	152.290	27.178.728.716	152.290	27.178.728.716	